

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/images/e-book/Penghapusan_BMD/ebooks/penghapusan-bmd.pdf

I. PENDAHULUAN

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.¹ Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa salah satu lingkup pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan barang milik daerah.²

Pengaturan terkait pengelolaan barang milik negara/daerah secara spesifik dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang di dalamnya menguraikan ketentuan mengenai perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Seiring dengan perkembangan dan semakin kompleksnya pengelolaan barang milik negara/daerah sehingga belum dapat dilaksanakan secara optimal, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38

¹ Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

² Pasal 3 PP Nomor 58 Tahun 2005.

Tahun 2008. Kemudian, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sehubungan dengan penetapan Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan barang milik negara/daerah di atas, pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 berlaku, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kemudian, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mencabut dan menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tidak berlaku.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.³ Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu tahap dalam pengelolaan barang milik daerah adalah penghapusan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mendefinisikan penghapusan sebagai tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.⁵

Penghapusan dapat menjadi salah satu solusi untuk efisiensi anggaran, dalam hal dilakukan terhadap barang yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional kantor dan hanya membebani biaya pemeliharaan. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai kondisi dimana penghapusan dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain: pengajuan penghapusan terhadap barang milik daerah yang masih layak pakai, barang milik

³ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

⁴ Pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

⁵ Pasal 1 angka 46 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

daerah yang telah berpindah tangan, dicuri, terbakar, namun belum diajukan penghapusan, dan lain-lain.

Tulisan hukum ini akan membahas tentang pengertian, ruang lingkup dan tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik daerah yang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

II. PERMASALAHAN

1. Apa pengertian dan tujuan penghapusan barang milik daerah?
2. Apa saja yang merupakan ruang lingkup penghapusan barang milik daerah?
3. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik daerah?

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Tujuan Penghapusan Barang Milik Daerah

1. Pengertian Penghapusan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 diketahui bahwa penghapusan barang milik daerah merupakan bagian dari siklus pengelolaan barang milik daerah. Pasal 1 angka 46 Permendagri tersebut menjabarkan pengertian penghapusan sebagai tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penghapusan merupakan bagian dari siklus pengelolaan barang milik daerah dengan maksud dan tujuan untuk membebaskan pengurus barang milik daerah dari pertanggungjawaban administratif dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya atau dengan kata lain, penghapusan merupakan proses terakhir perjalanan hidup barang milik daerah.⁶

2. Tujuan Penghapusan Barang Milik Daerah

Beberapa tujuan penghapusan barang milik daerah antara lain sebagai berikut:⁷

⁶ Sumini dan Oktavia Ester, Modul Penghapusan Barang Milik Daerah Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, 2010, hal. 9. (http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/images/e-book/Penghapusan_BMD/ebooks/penghapusan-bmd.pdf).

⁷ Sumini dan Oktavia Ester, Modul Penghapusan Barang Milik Daerah Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, 2010, hal. 15-16.

- a. Menghindari biaya pemeliharaan yang lebih besar karena dengan melakukan penghapusan akan mengurangi beban dalam pemeliharaan dan perawatan sehingga biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi lebih efisien.
- b. Mengurangi penggunaan ruangan untuk gudang/tempat penyimpanan barang-barang rusak, tidak terpakai, dan kadaluwarsa sehingga ruangan dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang lebih produktif selain juga untuk menjaga kenyamanan dan keindahan.
- c. Mengurangi beban dalam penatausahaan barang karena dengan penghapusan, penatausahaan lebih diprioritaskan untuk barang-barang produktif yang ada dalam penguasaan pengguna/kuasa pengguna barang.

B. Ruang Lingkup Penghapusan Barang Milik Daerah

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 membagi lingkup penghapusan barang milik daerah sebagai berikut:⁸

1. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna
Merupakan penghapusan yang dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.⁹
2. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola
Merupakan penghapusan yang dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.¹⁰
3. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah
Merupakan penghapusan yang dilakukan dalam hal terjadi penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola yang disebabkan karena:
 - a) Pemindahtanganan atas barang milik daerah;
 - b) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - c) Menjalankan ketentuan undang-undang;
 - d) Pemusnahan; atau

⁸ Pasal 431 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁹ Pasal 432 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

¹⁰ Pasal 432 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

e) Sebab lain.¹¹

Dalam Pasal 433 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dinyatakan bahwa barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:

- a) penyerahan barang milik daerah;
- b) pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
- c) pemindahtanganan atas barang milik;
- d) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- e) menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) pemusnahan; atau
- g) sebab lain.

Yang dimaksud dengan sebab lain merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti: hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).¹²

Selanjutnya, dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa penghapusan barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.¹³ Sedangkan, penghapusan barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.¹⁴

Pasal 434 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 memberikan pengecualian atas ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Gubernur/Bupati/Walikota adalah untuk barang milik daerah yang dihapuskan karena:

- a) pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 60;
- b) pemindahtanganan; atau
- c) pemusnahan.¹⁵

¹¹ Pasal 432 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

¹² Pasal 433 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

¹³ Pasal 434 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

¹⁴ Pasal 434 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

¹⁵ Pasal 434 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Dalam hal barang milik daerah berupa barang persediaan, Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.¹⁶ Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah pada Pengguna Barang dan atas barang milik daerah berupa barang persediaan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.¹⁷

C. Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah

1. Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada *Pengguna Barang* dan/atau *Kuasa Pengguna Barang*

Yang dimaksud dengan Pengguna Barang berdasarkan Pasal 1 angka 11 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Dalam Pasal 12 ayat (1) Permendagri tersebut dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan Pengguna Barang Milik Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab antara lain mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.¹⁸ Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.¹⁹

Dalam Pasal 1 angka 17 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Tata cara penghapusan barang milik daerah pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sesuai alasan yang mendasari adalah sebagai berikut:

a) Penghapusan karena Penyerahan Barang Milik Daerah Kepada Gubernur/Bupati/Walikota

Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang

¹⁶ Pasal 434 ayat (4) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

¹⁷ Pasal 434 ayat (5) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

¹⁸ Pasal 8 ayat (1) dan (2) huruf h PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 12 ayat (1) dan (3) huruf h Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

¹⁹ Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

milik daerah, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.²⁰

Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan:

- 1) keputusan penghapusan; dan
- 2) Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.²¹

Berdasarkan Keputusan tersebut di atas, Pengelola barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik daerah.

Perubahan Daftar Barang Pengguna (DBP) dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Hal tersebut berlaku juga terhadap perubahan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah dari Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.²²

b) Penghapusan Karena Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kepada Pengguna Barang Lain

Penghapusan karena pengalihan status penggunaan barang milik daerah kepada Pengguna Barang lain dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah, yaitu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status penggunaan barang milik daerah.²³ Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan:

- 1) keputusan penghapusan; dan
- 2) Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status penggunaan barang milik daerah.

²⁰ Pasal 435 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

²¹ Pasal 435 ayat (4) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

²² Pasal 436 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

²³ Pasal 437 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Berdasarkan keputusan penghapusan tersebut di atas, Pengelola barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik daerah.

Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan karena pengalihan status penggunaan barang milik daerah harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Demikian halnya dengan perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan karena pengalihan status penggunaan barang milik daerah harus dicantumkan dalam Laporan Barang milik daerah Semesteran dan Laporan Tahunan.²⁴

c) Penghapusan karena pemindahtanganan

Berdasarkan Pasal 439 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah, yaitu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST). Keputusan penghapusan tersebut disampaikan kepada Pengguna Barang disertai dengan:

- 1) Risalah lelang dan BAST, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
- 2) BAST, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) BAST dan naskah hibah, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan:

- 1) keputusan Penghapusan; dan
- 2) Berita Acara Serah Terima (BAST), Risalah Lelang dan Naskah Lelang.²⁵

Berdasarkan keputusan penghapusan tersebut, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari DBMD.²⁶

²⁴ Pasal 437 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

²⁵ Pasal 439 ayat (5) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

²⁶ Pasal 439 ayat (6) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna atau Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan karena Pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan tahunan.²⁷

d) Penghapusan karena Adanya Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya

Dalam Pasal 441 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dinyatakan bahwa penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:

- 1) pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
- 2) data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.²⁸

Permohonan tersebut sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:

- 1) salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
- 2) fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.²⁹

Atas permohonan dimaksud, Pengelola Barang melakukan penelitian yang meliputi:

- 1) Penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
- 2) Penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik daerah sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan

²⁷ Pasal 440 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

²⁸ Pasal 441 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

²⁹ Pasal 441 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

- 3) Penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, untuk memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek putusan pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan.³⁰

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengguna barang dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota.³¹

Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya. Sedangkan dalam hal permohonan Penghapusan barang milik daerah disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah yang diantaranya meliputi:

- 1) kode barang;
- 2) kode register;
- 3) nama barang;
- 4) tahun perolehan;
- 5) spesifikasi/identitas teknis;
- 6) kondisi barang;
- 7) jumlah;
- 8) nilai perolehan;
- 9) nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan
- 10) kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota melalui Pengelola Barang.³²

Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota tersebut, Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang yang menjadi dasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.³³ Pasal 443 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 memberi batas waktu penerbitan keputusan penghapusan barang milik daerah adalah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan dari Gubernur/Bupati/Walikota.

³⁰ Pasal 441 ayat (5) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

³¹ Pasal 441 ayat (4), (5), (6), dan (7) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

³² Pasal 442 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

³³ Pasal 443 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Demikian halnya dengan perubahan Daftar Barang Milik Daerah juga harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.³⁴

e) Penghapusan Barang Milik Daerah Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan diawali dengan pengajuan permohonan penghapusan barang milik daerah oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang yang paling sedikit memuat:

- 1) pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
- 2) data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.³⁵

Atas permohonan tersebut, Pengelola Barang melakukan penelitian untuk kemudian mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.³⁶

Apabila Gubernur/Bupati/Walikota menyetujui permohonan dimaksud, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan

³⁴ Pasal 445 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

³⁵ Pasal 446 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

³⁶ Pasal 446 ayat (3) dan (4) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

2) kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.³⁷

Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota tersebut, Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Pengguna Barang dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola Barang yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.³⁸ Kemudian, Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota, dengan melampirkan keputusan penghapusan yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang. Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud diatas, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.³⁹

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Demikian halnya dengan perubahan Daftar Barang Milik Daerah juga harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.⁴⁰

f) Penghapusan Barang Milik Daerah Karena Pemusnahan

Berdasarkan Pasal 1 angka 45 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud dengan pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah. Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan, atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹ Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁴²

³⁷ Pasal 447 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

³⁸ Pasal 447 ayat (3) dan (4) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

³⁹ Pasal 448 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁴⁰ Pasal 449 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁴¹ Pasal 421 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁴² Pasal 422 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Pasal 450 dan Pasal 451 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mengatur ketentuan terkait penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengguna Barang yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan dengan alasan pemusnahan ini dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah, yaitu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berita acara pemusnahan.⁴³ Pengguna Barang kemudian menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan dan berita acara pemusnahan. Berdasarkan keputusan penghapusan tersebut, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah pada Daftar Barang Milik Daerah.⁴⁴

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Demikian halnya dengan perubahan Daftar Barang Milik Daerah juga harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.⁴⁵

g) Penghapusan Karena Sebab-Sebab Lain

Penghapusan barang milik daerah karena sebab lain dilakukan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:

- 1) pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
- 2) data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, di antaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.⁴⁶ Permohonan penghapusan barang milik daerah tersebut dapat diajukan karena alasan sebagai berikut:

- (a) hilang karena kecurian

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang karena kecurian harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepolisian

⁴³ Pasal 450 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁴⁴ Pasal 450 ayat (4) dan (5) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁴⁵ Pasal 450 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁴⁶ Pasal 452 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

dan surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:

- (1) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- (2) pernyataan mengenai kebenaran permohonan dan barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat ditemukan; dan
- (3) pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

- (b) terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman harus dilengkapi:

- (1) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- (2) pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan.
- (3) pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa barang milik daerah telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan
- (4) surat pernyataan tersebut dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.⁴⁸

- (c) keadaan kahar (*force majeure*)

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan kahar (*force majeure*) harus dilengkapi:

⁴⁷ Pasal 453 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁴⁸ Pasal 453 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

- (1) surat keterangan dari instansi yang berwenang mengenai terjadi keadaan kahar (*force majeure*) atau mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*); dan
- (2) pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar (*force majeure*) dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.⁴⁹

Atas permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang yang diajukan karena alasan sebagaimana dijabarkan di atas, Pengelola Barang melakukan penelitian yang meliputi:

- 1) penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
- 2) penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
- 3) penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman serta keadaan kahar, apabila diperlukan.⁵⁰

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk penghapusan barang milik daerah karena sebab lain. Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud tidak disetujui, maka Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan. Sedangkan, apabila permohonan penghapusan disetujui, maka Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah, yang sekurang-kurangnya meliputi: kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, kondisi barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan, dan kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.⁵¹

Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota tersebut, Pengelola Barang menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal

⁴⁹ Pasal 453 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁵⁰ Pasal 454 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁵¹ Pasal 454 ayat (3) dan Pasal 455 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

persetujuan. Pengguna Barang kemudian melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan Penghapusan.⁵²

Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah. Berdasarkan keputusan penghapusan tersebut, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.⁵³

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Demikian halnya dengan perubahan Daftar Barang Milik Daerah juga harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.⁵⁴

2. Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang

Dalam Pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 19 tahun 2016 disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab antara lain menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya.⁵⁵ Sedangkan, Sekretaris Daerah merupakan Pengelola Barang Milik Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab antara lain mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah.⁵⁶ Tata cara penghapusan barang milik daerah pada pengelola barang sesuai alasan yang mendasari adalah sebagai berikut:

a) Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang

Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang dilakukan oleh Pengelola Barang setelah Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan

⁵² Pasal 455 ayat (4) dan (5) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁵³ Pasal 456 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁵⁴ Pasal 456 ayat (3) dan (4) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁵⁵ Pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf f PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) huruf f Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁵⁶ Pasal 5 ayat (3) dan (4) huruf d PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 10 huruf d Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

kepada Pengguna Barang.⁵⁷ Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barang.⁵⁸

Berdasarkan keputusan penghapusan tersebut, Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada Daftar Barang Milik Daerah. Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. Hal ini berlaku juga terhadap perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.⁵⁹

b) Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah kepada pihak lain

Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah kepada pihak lain dilakukan oleh Pengelola Barang setelah Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).⁶⁰ Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan yang disertai dengan:

- 1) Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
- 2) Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan
- 3) Berita Acara Serah Terima (BAST) dan naskah hibah, apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

⁵⁷ Pasal 457 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁵⁸ Pasal 457 ayat (4) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁵⁹ Pasal 457 ayat (5) dan Pasal 458 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁶⁰ Pasal 459 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Berdasarkan keputusan penghapusan tersebut, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari pemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan barang semesteran dan tahunan Pengelola Barang. Demikian halnya dengan perubahan Daftar Barang Milik Daerah juga harus dicantumkan dalam laporan barang milik daerah semesteran dan tahunan.⁶¹

c) Penghapusan karena Adanya Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya

Dalam Pasal 461 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dinyatakan bahwa penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya dilakukan oleh Pengelola Barang dengan mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
- 2) data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.⁶²

Permohonan tersebut sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:

- 1) salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
- 2) fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.⁶³

Atas permohonan dimaksud, Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian yang meliputi:

- 1) Penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
- 2) Penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik daerah sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
- 3) Penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek putusan

⁶¹ Pasal 459 ayat (5) dan Pasal 460 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁶² Pasal 461 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁶³ Pasal 461 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan.⁶⁴

Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan. Sedangkan, dalam hal permohonan Penghapusan barang milik daerah disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
- 2) kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.⁶⁵

Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota di atas, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan penghapusan barang, yaitu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan. Kemudian, berdasarkan keputusan penghapusan tersebut, Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengelola.⁶⁶ Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah. Berdasarkan keputusan penghapusan di atas, Pengelola Barang juga menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.⁶⁷ Perubahan daftar barang Pengelola sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. Ketentuan ini juga berlaku untuk perubahan Daftar Barang Milik Daerah yang tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.⁶⁸

⁶⁴ Pasal 461 ayat (4) dan (5) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁶⁵ Pasal 461 ayat (6), (7) dan (8) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁶⁶ Pasal 462 ayat (1), (2) dan (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁶⁷ Pasal 462 ayat (4) dan (5) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁶⁸ Pasal 464 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

d) Penghapusan Barang Milik Daerah Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penghapusan barang milik daerah karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan diawali dengan mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang dalam hal ini Sekretaris Daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang paling sedikit memuat:

- 1) pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
- 2) data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.⁶⁹

Atas permohonan dimaksud, Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian yang meliputi:

- 1) Penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
- 2) Penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik daerah sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
- 3) Penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek putusan pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan.⁷⁰

Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota menyetujui hasil penelitian, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan yang paling sedikit memuat:

- 1) data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan;
- 2) kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.⁷¹

⁶⁹ Pasal 465 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁷⁰ Pasal 465 ayat (3) dan (4) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁷¹ Pasal 466 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota tersebut, Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Pengelola Barang berdasarkan keputusan penghapusan Gubernur/Bupati/Walikota. Keputusan penghapusan barang milik daerah tersebut diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.⁷² Kemudian, Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan. Berdasarkan keputusan penghapusan tersebut Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.⁷³ Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. Demikian halnya dengan perubahan Daftar Barang Milik Daerah juga harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.⁷⁴

e) Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengelola Barang

Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengelola Barang dilakukan oleh Pengelola Barang setelah Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berdasarkan berita acara pemusnahan.⁷⁵

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan dan berita acara pemusnahan. Berdasarkan keputusan penghapusan tersebut, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.⁷⁶ Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. Demikian juga halnya dengan perubahan Daftar Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.⁷⁷

⁷² Pasal 466 ayat (3) dan (4) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁷³ Pasal 467 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁷⁴ Pasal 468 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁷⁵ Pasal 469 ayat (1), (2) dan (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁷⁶ Pasal 469 ayat (4) dan (5) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁷⁷ Pasal 470 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

f) Penghapusan karena sebab lain

Penghapusan karena sebab lain dilakukan oleh Pengelola Barang dengan mengajukan permohonan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang paling sedikit memuat:

- 1) pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
- 2) data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang di antaranya meliputi kode barang, kode register, nama barang, nomor register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.⁷⁸

Permohonan penghapusan barang milik daerah tersebut dapat diajukan karena alasan:

1) hilang karena kecurian

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang karena kecurian harus dilengkapi:

- (a) Surat Keterangan dari Kepolisian;
- (b) Surat Keterangan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:

- (1) Identitas Pengelola Barang;
- (2) pernyataan mengenai kebenaran permohonan dan barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
- (3) pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁹

2) terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman

⁷⁸ Pasal 471 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁷⁹ Pasal 471 ayat (4) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman harus dilengkapi:

- (a) identitas Pengelola Barang;
- (b) pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan;
- (c) pernyataan bahwa barang milik daerah telah, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan
- (d) surat pernyataan tersebut dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.⁸⁰

3) keadaan kahar (force majeure)

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan kahar (force majeure) harus dilengkapi:

- (a) surat keterangan dari instansi yang berwenang mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force majeure); dan
- (b) pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar (force majeure).⁸¹

Atas permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang yang diajukan karena alasan sebagaimana dijabarkan di atas, Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian yang meliputi:

- 1) penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
- 2) penelitian data administratif sedikitnya terhadap tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
- 3) penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman jika diperlukan.⁸²

⁸⁰ Pasal 471 ayat (5) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁸¹ Pasal 471 ayat (6) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁸² Pasal 471 ayat (7) dan (8) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Atas permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang yang diajukan karena alasan sebagaimana dijabarkan di atas, Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian yang meliputi:

- 1) penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
- 2) penelitian data administratif sedikitnya terhadap tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
- 3) penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman jika diperlukan.⁸³

Apabila permohonan penghapusan tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan. Sedangkan apabila permohonan penghapusan disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah yang memuat data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, paling sedikit meliputi:

- 1) kode barang;
- 2) kode register;
- 3) nama barang;
- 4) tahun perolehan;
- 5) spesifikasi/identitas teknis;
- 6) kondisi barang;
- 7) jumlah;
- 8) nilai perolehan;
- 9) nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan
- 10) kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.⁸⁴

Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota tersebut, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan

⁸³ Pasal 471 ayat (7) dan (8) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁸⁴ Pasal 472 ayat (1), (2) dan (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

sejak tanggal persetujuan. Pengelola Barang kemudian melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengelola.⁸⁵

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah. Berdasarkan keputusan penghapusan tersebut, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.⁸⁶

IV. PENUTUP

1. Penghapusan Barang Milik Daerah adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah (BMD) dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lebih lanjut telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mencabut dan menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak berlaku. Dengan kata lain, penghapusan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Beberapa tujuan penghapusan barang milik daerah antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menghindari biaya pemeliharaan yang lebih besar karena dengan melakukan penghapusan akan mengurangi beban dalam pemeliharaan dan perawatan;
- b. Mengurangi penggunaan ruangan untuk gudang/tempat penyimpanan barang-barang rusak, tidak terpakai, dan kadaluwarsa sehingga ruangan dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang lebih produktif;

⁸⁵ Pasal 472 ayat (4) dan (5) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

⁸⁶ Pasal 473 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

- c. Mengurangi beban dalam penatausahaan barang karena dengan penghapusan, penatausahaan lebih diprioritaskan untuk barang-barang produktif yang ada dalam penguasaan pengguna/kuasa pengguna barang.
2. Lingkup penghapusan barang milik daerah meliputi:
 - a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna.
 - b. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, dan
 - c. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
3. Tata cara pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang diatur dalam Pasal 435 s.d. Pasal 456 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Tata cara pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang diatur dalam Pasal 457 s.d. 473 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Internet

Sumini dan Oktavia Ester, Modul Penghapusan Barang Milik Daerah Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, 2010, (http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/images/e-book/Penghapusan_BMD/ebooks/penghapusan-bmd.pdf)

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.